



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum perlu membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
 - c. membantu pembuatan acuan dan penilaian;
 - d. membantu penyelesaian masalah; dan
 - e. membantu penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.
- KETIGA : Masa kerja Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kerja, dengan pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2024

No	JABATAN	PARAF
1	SEKOP	
2	ASEKRANTO	
3	Kabag. Hukum	
4	Kadim PU	
5		

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

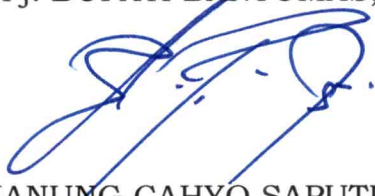
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Ketua
3	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Wakil Ketua
4	Kabid Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
5	Dr. Nor Intang Setyo Hermanto (Ahli Struktur dan Konstruksi)	Dosen Universitas Jenderal Soedirman	Anggota Tidak Tetap
6	Daru Tri Nugroho,ST.,MT. (Ahli Elektrikal)	Dosen Universitas Jenderal Soedirman	Anggota Tidak Tetap
7	Ir. Agus Cholid (Ahli Arsitektur)	Masyarakat Ahli Kab. Banyumas	Anggota Tidak Tetap
8	Ir. Andrie Subandrio, MT (Ahli Arsitektur)	Masyarakat Ahli Kab. Banyumas	Anggota Tidak Tetap
9	Ir. Mayangkoro (Ahli Arsitektur)	Masyarakat Ahli Kab. Banyumas	Anggota Tidak Tetap

NO	NAMA	DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ir. Susanto HS (Ahli Struktur dan Konstruksi)	Masyarakat Ahli Kab. Banyumas	Anggota Tidak Tetap
11	Naufal Kresna Diwangkara M.Ars, IAI (Ahli Arsitektur)	Dosen Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri	Anggota Tidak Tetap
12	Widya Wahyu Kusumah, ST (Ahli Struktur dan Konstruksi)	Masyarakat Ahli Kab. Banyumas	Anggota Tidak Tetap

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASEKRANB	
3	Kabag. Hukum	
4	Kadin Pu	
5		

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO